



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kelahiran Online

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong kelahiran seperti Dokter, Bidan, Puskesmas/ Rumah Sakit dan Bidan Kampung dan apabila tidak terpenuhi Surat Keterangan Kelahiran dimaksud harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.
2. Fotocopy Surat Nikah / Akta Perkawinan dan apabila tidak terpenuhi Surat Nikah / Akta Perkawinan dimaksud harus menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Pasangan Suami Istri.
3. Fotocopy Kartu Keluarga, KTP-eL, dan Ijazah orang tua.
4. Fotocopy KTP-eL 2 (dua) orang saksi.
5. Nama bayi tidak boleh disingkat.
6. Tempat kelahiran diisi nama kota atau Kabupaten tempat kelahiran bayi.
7. Formulir : - Surat Keterangan Kelahiran (F.2.01).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap.
2. Petugas akan memproses pencatatan dan penerbitan Akta Kelahiran
3. Pemohon menerima Akta Kelahiran Umum serta menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

<https://youtu.be/Az7Xhe94j1A>

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran online

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Datuk Kaya Wan Mohd. Benteng Ranai - Kabupaten Natuna 29783 081277307400

www.disdukcapil.natunakab.go.id

Pemerintah Kab. Natuna / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

https://disdukcapil.natunakab.go.id/?page_id=1321